

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring waktu, teknologi yang diciptakan oleh manusia semakin maju dan berkembang. Salah satunya adalah Society 5.0, yang didirikan oleh Jepang. Konsep ini memungkinkan kita menggunakan ilmu pengetahuan modern seperti Internet of Things (*IoT*), Kecerdasan Buatan, dan Robot untuk membantu manusia hidup dengan lebih nyaman dan efisien. Dalam Society 5.0, elemen utamanya adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menciptakan nilai baru melalui kemajuan teknologi, yang dapat meminimalkan perbedaan sosial dan masalah ekonomi di masa depan. Meskipun sulit dilakukan di negara berkembang seperti Indonesia, itu tidak berarti tidak dapat dicapai saat ini. Karena pada dasarnya Indonesia saat ini mulai mengikuti perkembangan teknologi, seperti yang ditunjukkan oleh munculnya beberapa teknologi terbaru yang belum kita lihat sebelumnya.

Dengan membuat manusia dan mesin saling berdampingan, revolusi masyarakat 5.0 diharapkan akan menyelesaikan masalah yang muncul selama era 4.0. Ini termasuk layanan e-commerce dan layanan ojek online. Kedua usaha tersebut telah terbukti memberikan kesempatan bagi orang untuk bekerja, tidak menghilangkan lapangan pekerjaan, bahkan membuatnya lebih mudah untuk dilakukan. Dengan munculnya pandemi COVID-19, masa peralihan dari Era Industri 4.0 menuju Era Society 5.0 dipercepat. Secara tidak langsung, era 5.0 dimulai ketika

pemerintah memberlakukan pembatasan fisik untuk mencegah penyebaran virus. Pemecahan masalah yang kompleks, kritis, dan kreatif diperlukan setelah masyarakat mulai memanfaatkan teknologi sekitar. Menurut Erick Thoir, menteri BUMN, Era Society 5.0 membawa banyak disrupsi dan transformasi digital ke Indonesia.¹

Dan saat ini, internet seakan mengetahui dan mengontrol setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia. Dalam era modern, masyarakat menggunakan teknologi berbasis digital untuk berbagai tujuan, termasuk meningkatkan produktivitas kerja, membangun hubungan sosioekonomi, dan membantu dalam berbagai hal. Efek yang sering dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti membuat proses pemberian dan penerimaan barang menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Dunia bisnis dan digital mengalami perubahan yang cepat sebagai akibat dari kemajuan dan perkembangan teknologi yang lebih canggih seperti aplikasi-aplikasi atau layanan penyedia jasa *online* yang bergerak di perdagangan *online* (*E-commerce*).²

E-commerce merupakan bagian dari *e-business*, di mana cakupan *e-business* lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan tetapi mencakup juga pengkolaborasi mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan dll. *E-commerce* tidak hanya membutuhkan teknologi jaringan *www*, tetapi juga teknologi seperti basis data atau

¹ Hamdan Mustameer, "Penegakan Hukum Nasional Dan Hukum Internasional Terhadap Kejahatan Cyber Espionage Pada Era Society 5.0," *JURNAL YUSTIKA: MEDIA HUKUM DAN KEADILAN* 25, no. 01 (August 1, 2022): 40–53.

² Siahaan, "Urgensi Perlindungan Data Pribadi Di Platform Marketplace Terhadap Kemajuan Teknologi," *Majalah Hukum Nasional* 52, no. 2 (2022): 210–219.

pangkalan data, *e-mail* atau surat elektronik, dan teknologi non-komputer seperti sistem pengiriman barang dan alat pembayaran. langsung dengan penjual di mana pun mereka berada. Berdasarkan data yang dipublikasikan *WeAreSocial*, dari total populasi 259 juta orang Indonesia, 88,1 juta menggunakan internet, yang kemudian meningkat 15% dari Januari 2015.

Mengingat semakin banyaknya pengguna internet, maka semakin banyak pula kegiatan perdagangan melalui media elektronik dengan menggunakan teknologi *e-commerce* yang mana dijalankan oleh para pelaku bisnis dalam berbagai ukuran, mulai dari Perusahaan yang besar seperti PT sampai usaha rumahan. Pembeli dan penjual dapat dengan mudah terkoneksi atau terhubung langsung secara real time ketika melakukan transaksi, dan apa yang diinginkan pembeli dapat dengan cepat diproses oleh penjual.

E-commerce merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan definisi dari tempat berlangsungnya kegiatan jual beli melalui internet. Dalam artian yang paling umum, *e-commerce* hanya menciptakan situs web yang didalamnya mengiklankan dan mempromosikan produk lebih tepatnya sebagai wadah untuk kebutuhan para penjual. Bisnis *e-commerce* saat ini menawarkan kecanggihannya melalui tool online Dimana para pengguna atau pembeli dapat mengakses maupun membeli ribuan produk maupun jasa, dengan didukung oleh metode pengiriman yang

terdapat banyak pilihan, serta metode pembayaran yang mudah seperti, ATM, *mobile banking*, maupun kartu kredit.³

E-commerce yang merupakan tempat melakukan kegiatan bisnis dan transaksi antara pembeli dan penjual, dengan mengusung model berhubungan secara *real time* dalam melakukan prosesnya. *E-commerce* di Indonesia adalah penggerak roda perekonomian ekonomi dalam rangka menghadapi era globalisasi serta perkembangan teknologi yang kian berkembang. Dalam penggunaan *E-commerce* setidaknya ada satu dari tiga syarat yang tidak bisa dikesampingkan namun memiliki resiko yang tinggi apabila pengguna tidak teliti, yaitu Data Diri. Dalam *E-commerce* Data Diri sangat diperlukan untuk kelancaran prosesnya. Dengan Data Diri baik dari penyedia ataupun peminat barang dalam *E-commerce* dapat mengetahui bahwa dirinya bukan semacam *bot* ataupun *anonymous*.

Data pribadi merupakan data yang berisikan data seseorang baik yang terverifikasi dan/atau dapat diverifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lain baik secara langsung maupun tidak langsung melalui system elektronik dan/atau elektronik.. Data pribadi berisi tentang data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

Data pribadi sering diartikan sebagai asset, dalam Hukum Perdata dikategorikan sebagai benda, bahkan dianggap sebagai asset yang mahal mengingat

³ Rehatalanit, "Peran E-Commerce Dalam Pengembangan Bisnis," *urnal Teknologi Industri* 5 (2021): 62–69.

dibutuhkan perlindungan yang khusus juga untuk mengelolanya. Sebagai aset/barang, data pribadi dapat tunduk pada hak substantif atau hak milik. Terlepas dari hak milik, kami kurang yakin bahwa data pribadi mungkin tunduk pada hak substantif lainnya. Sebagai contoh, serupa dengan kedudukan kekuasaan (bezit) pada suatu benda konvensional, kedudukan kekuasaan pada suatu benda konvensional adalah kedudukan orang yang menguasai benda tersebut secara langsung atau melalui perantara orang lain, dan orang yang menguasainya. posisi. memiliki objek tersebut.

Data pribadi tidak dapat dikontrol atau digunakan secara bebas oleh mereka yang berkuasa (dalam hal ini, operator sistem elektronik). Karena kerahasiaannya, kami percaya bahwa informasi pribadi juga tidak dapat digunakan sebagai jaminan. Dengan demikian, data pribadi adalah bagian dari hak asasi manusia dan juga memiliki karakteristik yang terlihat sebagai aset bernilai tinggi. Setiap transfer data pribadi, di mana pemilik data telah menyetujui melalui kontrak standar, tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum selama dilakukan secara bertanggung jawab dan khusus untuk data yang dikendalikan.

Akan tetapi semakin berkembangnya teknologi maka akan semakin besar resiko kebocoran data yang di dapat. Terutama dalam aspek data pribadi, data pribadi merupakan data yang mengatur tentang kehidupan seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik maupun non-elektronik. Hal ini perlu menjadi kewaspadaan

terhadap para penikmat teknologi, terutama bagi para penyelenggara sistem elektronik (PSE) agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

Pelanggaran data pribadi sering terjadi di Indonesia. Dalam industri perbankan, data pribadi dikirim melalui sistem pembagian, yang memungkinkan informasi tentang data pelanggan dibagi antara sesama pusat kartu kredit, pihak ketiga untuk melihat transaksi yang berkaitan dengan pemegang kartu kredit, atau dijual antara bank dan pihak ketiga, baik individu maupun perusahaan yang mengumpulkan dan menjual data pelanggan. Dalam sektor kesehatan, data pasien dijual atau diungkapkan tanpa sepengetahuan pasien untuk tujuan asuransi, pekerjaan, atau program bantuan pemerintah. Pada platform transportasi online, data telepon pelanggan bahkan digunakan untuk mengancam mereka karena penilaian buruk penumpang atau mengganggu kenyamanan mereka dengan mengirimkan pesan-pesan. Dan dalam sektor Marketplace penggunaan cookies juga dapat menimbulkan potensi dimanfaatkannya data pribadi melalui pelacakan secara *online* yang mana di dalamnya terdapat preferensi belanja, lokasi belanja, data komunikasi, hingga alamat pengguna.⁴

Dan jika dilihat pada tahun 2023, kebocoran data pribadi masih terus terjadi meskipun Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi telah disahkan. Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika mengungkapkan bahwasannya di 2023 telah terjadi setidaknya 35 kasus kebocoran data. Namun terjadi bantahan dari pihak

⁴ Siti Yuniarti, "PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI DI INDONESIA," *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal* 1, no. 1 (September 30, 2019): 147–154.

pengelola data dan tidak diungkap secara total juga transparan. Oleh karenanya Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika hanya memberikan sanksi berupa teguran secara tertulis, karena aturan denda dan ganti rugi hanya bisa diterapkan pada tahun 2024.

Kebocoran data pengguna aplikasi Tokopedia sejumlah 91 juta akun merupakan kasus kebocoran data yang terjadi pada tahun 2023 yang ramai diperbincangkan. Namun Perusahaan *e-commerce* berbasis marketplace tersebut dengan tegan membantah adanya kebocoran data penggunanya. Tokopedia mengungkapkan bahwasannya data yang bocor itu merupakan data yang sengaja dipublikasikan oleh pengguna aplikasi Tokopedia.

Berdasarkan kasus yang terjadi pada aplikasi marketplace Tokopedia, menunjukkan bahwa hak privasi rakyat Indonesia sangat rentan untuk disalahgunakan dan dapat berdampak negatif pada masyarakat. Selain itu, kebocoran data bukanlah satu-satunya sumber pelanggaran data pribadi. Pemrosesan data pribadi yang tidak bertanggung jawab juga dapat menyebabkan pelanggaran. seperti ketika data pribadi masyarakat dijual tanpa alasan yang jelas. Perlindungan data pribadi adalah salah satu hal yang paling penting yang menjadi perhatian belakangan ini. Ini disebabkan oleh banyaknya penggunaan digital platform. Berdasarkan uraian

di atas, fokus penelitian ini adalah bagaimana undang-undang perlindungan data pribadi di Indonesia melindungi hak privasi masyarakat.⁵

Tinjauan artikel terdahulu pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai topik yang akan di teliti dengan artikel sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian kali ini. Berdasarkan penelusuran referensi artikel yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa artikel terdahulu yang korelasi dengan penelitian penulis.

Diantaranya sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Raineven Sailano Violand Charnade Mahasiswi Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung melakukan penelitian yang berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Mengalami Kebocoran Data Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia*. Jenis penelitian yang dipakai yaitu penelitian normatif. Adapun kesimpulan yang ia peroleh bahwa bentuk perlindungan hukum preventif dan represif dari pihak pemerintah, pelaku usaha yang mana sebagai pihak pengendali data pribadi, dan konsumen atau pengguna sebagai subjek data pribadi. Bersumber pada hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, perlindungan hukum dalam bentuk preventif harus diutamakan sebab dapat mencegah terjadinya kebocoran data pribadi pengguna dengan begitu

⁵ Lesmana, "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia," *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 2 (2021): 1–6.

konsumen ataupun pengguna tidak dirugikan baik secara materil maupun imateril. Dan upaya hukum non litigasi harus diutamakan, mengingat penyelesaian sengketa melalui badan peradilan dapat mengupayakan perdamaian dengan melakukan mediasi sebagai Langkah pertamanya, namun apabila para pihak yang bersangkutan tidak menemui titik perdamaian, maka dapat dilanjutkan dengan menyelesaikan sengketa sesuai dengan aturan hukum acara yang berlaku.

Perbedaan penelitian yang dilakukan mahasiswi Raineven Sailano Violand Charnade dengan penelitian yang dilakukan penulis tersebut, dapat dilihat dari satu bagian yaitu obyek penelitian. Obyek penelitian yaitu sama-sama meneliti masalah kebocoran data di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Syafiq Muhamad Al Fahri Mahasiswa Jurusan Hukum Perdata Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Hidayatullah Jaakaarta melakukan penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Privasi Terhadap Data Pribadi Pengguna E-Commerce Ditinjau dari UU No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus Lazada). Jenis penelitian yang dipakai yaitu penelitian kualitatif. Adapun kesimpulan yang ia peroleh bahwa Pengguna Lazada, memiliki hak yang dijamin oleh konstitusi pada pasal 28 G yaitu “Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” dan telah dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Lazada sebagai Pengendali Data

Pribadi di kebijakan privasinya masih belum sepenuhnya mengadopsi atau menerapkan norma yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Khususnya di poin pemberitahuan mengenai retensi dokumen yang memuat data pribadi. Dan Perlindungan data pribadi yang diberikan lazada kepada para pengguna yaitu: a. Membatasi akses ke data pribadi untuk individu yang membutuhkan akses; b. Mengelola produk teknologi untuk mencegah akses komputer yang tidak sah; c. Menggunakan teknologi enkripsi 128-bit SSL (secure sockets layer) saat mengolah rincian keuangan pengguna.

Perbedaan penelitian yang dilakukan mahasiswa Syafiq Muhamad Al Fahri dengan penelitian yang diteliti oleh penulis dapat dilihat pada satu bagian yaitu subjek penelitian. Subjek penelitian sama-sama meneliti mengenai platform digital marketplace.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pengaturan perlindungan atas data pribadi pengguna digital marketplace di Indonesia?
2. Apa bentuk pertanggung jawaban secara keperdataan atas kebocoran data pribadi pengguna dan upaya penerapan teknologi *face recognition* pada digital marketplace di wilayah yurisdiksi Indonesia?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk :

1. Mengetahui dan memahami bentuk pengaturan perlindungan atas data pribadi pengguna digital marketplace di Indonesia.
2. Mengetahui dan memahami bentuk pertanggung jawaban secara keperdataan atas kebocoran data pribadi pengguna dan keefektifan penerapan teknologi *face recognition* pada digital marketplace di wilayah yurisdiksi Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1) Manfaat Teoritis

- a. Sebagai media dalam melakukan pembelajaran metode penelitian hukum, sehingga dapat menunjang kemampuan serta kapasitas individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara..
- b. Menambah wawasan serta pengetahuan bagi Masyarakat umum dan bagi peneliti, terlebih mengenai ruang lingkup hukum perdata dengan aspek pelaksanaan penggunaan *e-commerce*.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini sangat bermanfaat dan berguna untuk menambah wawasan serta pengetahuan penulis mengenai permasalahan yang terjadi di lapangan dan digunakan sebagai syarat utama untuk memperoleh gelar sarjana pada tingkatan strata satu dalam bidang ilmu hukum.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan serta pengetahuan terhadap Masyarakat tentang perlindungan data pribadi di Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini ialah jenis penelitian hukum normatif, yaitu sifat dan ruang lingkupnya sangat disiplin hukum. dalam artian pembelajaran mengenai kenyataan, yang dipadukan dengan disiplin analitis dan disiplin prespektif, serta disiplin hukum yang lainnya.⁶ Penelitian hukum normatif dirumuskan sebagai apa yang tertulis dengan apa yang ada dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*). Dalam penelitian hukum normatif, penulis menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data-data diperoleh melalui mengkaji terkait teori-teori, asas-asas, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah. Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan skripsi.

⁶ Abdulkadir Muhammad, "Hukum Dan Penelitian Hukum" 8, no. 1 (2004): 15–35.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian ini, sebagai berikut:

a) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*).

Sehubungan dengan penelitian normatif yang peneliti gunakan, maka pendekatan yang digunakan oleh peneliti digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan.

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*)

Pendekatan konseptual digunakan dalam menganalisa bahan hukum agar dapat diketahui arti serta maksud yang termaktub pada istilah-istilah hukum. hal tersebut dilakukan dengan maksud memperoleh arti baru yang termaktub dalam istilah-istilah yang penulis teliti, serta menguji istilah hukum dalam teori dan praktek.

F. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum kepustakaan yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini, ialah sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum premier merupakan bahan hukum yang memiliki sifat otoritatis atau memiliki sumber otoritas yang resmi. Terdiri dari peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. UU Perlindungan Konsumen;
- b. UU ITE;

- c. UU Telekomunikasi;
- d. PP PSTE;
- e. UU PDP

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang meliputi literatur hukum seperti, skripsi, tesis, disertasi, kamus hukum, jurnal hukum dengan topik penelitian. Dalam skripsi ini penulis menggunakan beberapa Pustaka acuan yang berkaitan dengan data pribadi, *e-commerce*, perlindungan konsumen.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus (hukum), Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), atau ensiklopedia.

G. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis pada penyusunan skripsi ini yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan, karena bahan hukum yang dibutuhkan ialah bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah terhadap buku buku, literatur-literatur, jurnal-jurnal ilmiah, atau laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi.

H. Teknik Analisa Bahan Hukum

Data yang diperoleh dan telah dikumpulkan, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu metode analisis yang digunakan adalah dengan mendeskripsikan data-data yang diperoleh dalam bentuk uraian kalimat yang logis, kemudian diberikan penafsiran dan kesimpulan dia akhir oleh Penulis.

I. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan pada penyusunan skripsi ini ialah dari seluruh data dan bahan yang diperoleh kemudian dipilih dan dipilah lalu diolah. Selanjutnya dari data dan bahan hukum yang telah diolah tersebut akan ditelaah dan dianalisis berdasarkan dengan permasalahan yang diteliti, untuk kemudian dapat menarik suatu kesimpulan.

J. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika dalam penyusunan skripsi ini penulis bagi kedalam lima bab yaitu:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penyusunan skripsi.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan mengenai pengertian dan penelaah kepustakaan yang berlandaskan teori relevan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan skripsi.

3. **Bab III Hasil dan Pembahasan**

Bab ini menguraikan tentang pembahasan terkait masalah yang terdapat pada penelitian yang penulis lakukan.

4. **Bab IV Kesimpulan dan Saran**

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang peneliti lakukan.

